

Perlindungan Hak Anak Untuk Memperoleh Pendidikan Berkualitas Di Era Kebijakan Sistem Zonasi Sekolah Dasar Di Kota Semarang

Protection of children's rights to obtain quality education in the era of the primary school zoning system policy in the city of Semarang

Rico Ardiyansyah, Kunarto Kunarto

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Semarang, Indonesia
ricoardiyansyah@gmail.com

Abstract

The research objective in this writing is to determine the implementation of Minister of Education and Culture Regulation Number 1 of 2021 on the process of accepting new students using the zoning system in Semarang City; to find out the process of fulfilling children's rights to educational justice in the zoning system in Semarang City and to find out the factors that become obstacles in the implementation of the school zoning system. This research uses empirical juridical methods with a descriptive-analytical approach. The data sources in this research use primary data and secondary data. Data collection methods were carried out by interviews, observation, and document study. Education is a human right so it has an important role in social life. The aim of implementing education is to educate and develop the morals of the nation so that it becomes better and more dignified. The right to education is a human right for every individual so every individual has the right to obtain higher education. The results of this research show that the implementation of the New Student Admission (PPDB) zoning system at SD Negeri Srandol Wetan 06 Semarang, SD Negeri Srandol Wetan 04 Semarang and SD Negeri Srandol Wetan 02 Semarang have implemented the Implementation of New Student Admission (PPDB) zoning system by Ministry of Education and Culture Regulation (Permendikbud) Number 1 of 2021 and Semarang Mayor Regulation Number 25 of 2023.

Keywords: Protection; Rights Children; Education, Zoning System

Abstrak

Tujuan Penelitian dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui implementasi Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 terhadap proses penerimaan peserta didik baru sistem zonasi di Kota Semarang; untuk mengetahui proses pemenuhan hak anak terhadap keadilan pendidikan dalam sistem zonasi di Kota Semarang dan untuk mengetahui factor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan sistem zonasi sekolah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi dokumen. Pendidikan merupakan hak asasi manusia sehingga memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan dilaksanakannya pendidikan untuk mencerdaskan dan mengembangkan moral bangsa agar menjadi lebih baik dan bermartabat. Hak mendapatkan pendidikan merupakan hak asasi bagi setiap individu sehingga setiap individu berhak memperoleh pendidikan yang tinggi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi di SD Negeri Srandol Wetan 06 Semarang, SD Negeri Srandol Wetan 04 Semarang dan SD Negeri Srandol Wetan 02 Semarang telah menjalankan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi sesuai dengan Peraturan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 1 Tahun 2021 dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 25 Tahun 2023.

Kata kunci: Perlindungan; Hak Anak; Pendidikan; Sistem Zonasi

1. PENDAHULUAN

Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) khususnya yang terdapat pada Alinea ke-empat pembukaan UUD 1945 menjelaskan bahwa salah satu tujuan pembentukan pemerintahan Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.¹ Berdasarkan hal tersebut maka sudah selayaknya hak atas pendidikan di pahami sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan pembentukan Negara Indonesia. Pasal 28c ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB XA tentang Hak Asasi Manusia.

Penegakan HAM di lingkungan pendidikan terwujud dalam bentuk hak untuk mengikuti pendidikan. Untuk dapat memenuhi hak tersebut diperlukan adanya pemerataan pendidikan, dalam pengertian memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk dapat mengikuti pendidikan. Dalam hal ini, Tomaševski (2001) melihat bahwa isu pemerataan ini berkaitan dengan kewajiban pemerintah untuk bisa melaksanakan pendidikan yang memenuhi skema 4 A, yaitu *available* (tersedia), *accessible* (terjangkau), *acceptable* (diterima), dan *adaptable* (bisa beradaptasi).²

Pemerintah juga perlu menyelenggarakan pendidikan yang bisa dijangkau oleh masyarakat yang membutuhkannya. Dalam hal ini, kemiskinan tidak bisa dijadikan alasan warga negara untuk tidak bisa bersekolah. Karena itu, penyelenggaraan pendidikan yang gratis merupakan suatu hal yang diperlukan untuk bisa tercapainya pemerataan ini. Hal lain yang berkaitan dengan keterjangkauan adalah masalah tempat dan waktu penyelenggaraan pendidikan.³ Masalah penting lainnya dalam dunia pendidikan saat ini adalah kurangnya pemerataan mutu pendidikan hampir di setiap negara. Di Indonesia, masih sangat jelas dan nyata adanya kesenjangan mutu pendidikan hampir di setiap daerah. Qian Tang menjelaskan bahwa selama ini pemerintah Indonesia terlalu berfokus pada angka kelulusan siswa dalam mengemban pendidikan dasar, namun pemerataan mutu pendidikan masih belum menjadi prioritas pemerintah.

Pendidikan merupakan hak asasi manusia sehingga memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti yang tertera dalam pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan”. Hak mendapatkan pendidikan menjadi hak asasi bagi setiap individu sehingga setiap individu berhak memperoleh pendidikan yang tinggi. Kualitas layanan pendidikan dapat ditunjukkan dengan peningkatan mutu pendidikan dan pembaharuan sistem pendidikan. Peningkatan layanan pendidikan merupakan salah satu faktor penting untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan yaitu dengan melalui pemerataan pendidikan.⁴ Terkait dengan sistem pendidikan, saat ini telah dilakukan pembaharuan terhadap

¹ Ahmad Mughni, *Implementasi Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana* (Malang: LITERIA media tama, 2021).

² Desri Nora, “Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi,” *Jurnal Ecogen* 5, no. 3 (2022): 498, <https://doi.org/10.24036/jmpe.v5i3.12904>.

³ Riski Tri Widyastuti, “Dampak Pemberlakuan Sistem Zonasi Terhadap Mutu Sekolah Dan Peserta Didik,” *Edusaintek : Jurnal Pendidikan, Sains Dan Teknologi* 7, no. 1 (2020): 11–19, <https://doi.org/10.47668/edusaintek.v7i1.46>.

⁴ Indra Budi Setiawan and Husaini Usman, “Pola Implementasi Kebijakan Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru,” *Mimbar Ilmu* 27, no. 2 (2022): 340–48, <https://doi.org/10.23887/mi.v27i2.51604>.

sistem pendidikan, yaitu dengan melakukan sistem zonasi pada saat pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Sistem ini diterapkan dalam PPDB mekanisme luar jejaring (*luring/offline*) dan dalam jejaring (*daring/online*).

Pelaksanaan PPDB offline terdapat beberapa jalur, yaitu jalur prestasi, jalur mitra warga, jalur bidik misi, dan jalur inklusif. Jalur prestasi yaitu bagi calon peserta didik yang memiliki prestasi baik di bidang akademis maupun non akademis. Jalur mitra warga yaitu untuk calon peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu. Jalur bidik misi yaitu biaya pendidikan peserta didik miskin yang berprestasi. Sedangkan jalur inklusif yaitu bagi calon peserta yang berkebutuhan khusus dengan tingkatan tertentu di sekolah umum atau reguler. Pada pelaksanaan PPDB online yaitu melalui laman (*website*) resmi PPDB pada masing-masing daerah. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB, antara lain terkait persyaratan, seleksi, daya tampung, dan hasil penerimaan peserta didik baru. Mekanisme pendaftaran PPDB offline maupun online yang terbaru pada saat ini yaitu menerapkan sistem baru adalah sistem zonasi. Penerapan sistem zonasi mengharuskan calon peserta didik untuk menempuh pendidikan di sekolah yang memiliki radius terdekat dari domisilinya masing-masing, peserta didik bisa memiliki opsi maksimal dua sekolah, dengan catatan sekolah tersebut masih memiliki slot siswa dan berada dalam wilayah zonasi tersebut.⁵

Umumnya, jalur zonasi memiliki kuota paling besar dari semua jalur penerimaan peserta didik baru. Hal tersebut dapat dilihat pada SD Negeri Srandol Wetan 06 Semarang, SD Negeri Srandol Wetan 04 Semarang dan SD Negeri Srandol Wetan 02 Semarang, berdasar Permendikbud Nomor 1/2021 kuota jalur zonasi pada jenjang SD paling sedikit adalah 70%, sedangkan sisa kuota lainnya diperuntukan untuk afirmasi paling sedikit yaitu 15%, perpindahan orangtua/wali paling banyak yaitu 5%, dan prestasi (jika persentase kuota masih tersisa).

Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain, penelitian yang dilakukan oleh Khadowi,⁶ yang membahas tentang Ketimpangan kualitas pendidikan masih terjadi di beberapa daerah di Indonesia salah satunya terjadi di Kabupaten Lampung Tengah dimana masih jelas adanya kesenjangan mutu pendidikan. Salah satu upaya untuk peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia yaitu dengan diaplikasikannya sistem zonasi terhadap proses penerimaan peserta didik baru. Kelemahan dari penelitian ini adalah dasar penggunaan penelitian ini hanya menggunakan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018, tanpa adanya peraturan daerah sebagai dasar penelitian ini.

Penelitian Mubarak,⁷ yang membahas tentang aturan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru 2019 berbeda dibanding tahun lalu. Temuan awal menunjukkan bahwa PPDB berbasis zonasi di sana berdampak tidak hanya pada karakteristik peserta didik yang diterima sekolah tapi

⁵ Rini Werdiningsih, "Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Perspektif Masyarakat Pendidikan," *Public Service and Governance Journal* 1, no. 02 (2020): 181, <https://doi.org/10.56444/psgj.v1i02.1562>.

⁶ Eka Reza Khadomi, *Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Lampung Tengah* (Lampung: Universitas Lampung, 2020), <https://icel.or.id/isu/lain-lain/omnibus-law-ruu-cipta-kerja-untuk-siapa/>.

⁷ Muhammad Riefqi Mubarak, *Pengaruh Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik Kelas XI Sma Negeri 5 Tegal Tahun 2019/2020* (Tegal: Universitas Pancasakti, 2020).

juga proses pembelajaran di kelas. Kelemahan penelitian ini adalah hanya berfokus pada motivasi belajar peserta didik kelas XI SMA Negeri 5 Kota Tegal Tahun Pelajaran 2019/2020. Kemudian penelitian ketiga Putra,⁸ yang membahas tentang perspektif atau cara pandang pihak eksternal sekolah (masyarakat/orangtua peserta didik) dan internal sekolah (pihak sekolah) terhadap kebijakan sistem zonasi yang telah berlangsung dengan apa yang telah dirasakan positif dan negatifnya. Salah satu kelemahan dalam penelitian ini adalah hanya berfokus kepada perspektif atau cara pandang terhadap sistem zonasi tanpa membahas tentang faktor-faktor yang menghambat jalannya sistem zonasi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 terhadap proses penerimaan peserta didik baru sistem zonasi di Kota Semarang; untuk mengetahui proses pemenuhan hak anak terhadap keadilan pendidikan dalam sistem zonasi di Kota Semarang; untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan sistem zonasi sekolah.

2. METODE

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Empiris. Yuridis Empiris merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditunjukkan pada penerapan peraturan hukum. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan yang ditujukan kepada penerapan hukum yang berkaitan dengan penggunaan saksi keluarga tersebut.⁹ Dengan mengadakan pendekatan tersebut di maksudkan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas terhadap permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Dalam penelitian ini analisis tidak keluar dari lingkup sampel, bersifat deduktif, dan berdasarkan teori atau konsep atau sifat umum di aplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data, atau menunjukkan perbandingan atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lain.¹⁰ Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.¹¹ Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi di Kota Semarang

Implementasi adalah salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi juga diartikan sebagai rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan

⁸ Ibnu Aidil Putra, "Perspektif Kebijakan Pendidikan Sistem Zonasi Di Sekolah Menengah Atas (Sma) Kota Depok," *JISPE: Journal of Islamic Primary Education* 3, no. 1 (2022): 55–66, <https://doi.org/10.51875/jispe.v3i1.47>.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001).

¹⁰ Wasty Soemanto, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009).

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011).

kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.¹²

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa SD Negeri Srandol Wetan 06, SD Negeri Srandol Wetan 04, dan SD Negeri Srandol Wetan 02 telah melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi dan telah menjalankan kebijakan sistem zonasi sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perlunya peran pemerintah, sekolah, serta masyarakat untuk saling membantu dan mensukseskan kebijakan sistem zonasi ini. Sesuai dengan peraturan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 1 Tahun 2021 serta peraturan Walikota Semarang Nomor 25 Tahun 2023 tentang Proses Penerimaan Peserta Didik Baru dan petunjuk teknis yang dikeluarkan setiap tahunnya sebelum pelaksanaan penerimaan peserta didik baru berlangsung.

Berdasarkan teori implementasi yang dikemukakan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn mengenai implementasi kebijakan sistem zonasi, maka indikator tercapainya implementasi permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 terhadap sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), yaitu:¹³ Kebijakan sistem zonasi ini tentunya terdapat standar atau ukuran serta tujuan kebijakan yang telah ditentukan oleh pemerintah tentunya, seperti yang diketahui bahwa salah satu standar dari keberhasilan kebijakan sistem zonasi yaitu terpenuhinya daya tampung yang disediakan dan tujuan kebijakan sistem zonasi ini salah satunya yaitu untuk membuat pemertaaan disetiap sekolah, menghapus segala pelebelan dari setiap sekolah, dan meningkatkan pelayanan pendidikan di Indonesia. Pentingnya kebijakan sistem zonasi ini tentu untuk memperkuat dan memperkokoh pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Semarang telah membuat segala perencanaan dan menjalankan kebijakan agar terjadi sesuai arahan dan harapan.

Sementara hasil penelitian yang dilakukan dilapangan, SD Negeri Srandol Wetan 06, SD Negeri Srandol Wetan 04 dan SD Negeri Srandol Wetan 02 sudah menjalankan sistem zonasi ini sesuai dengan peraturan Pemerintah, Permendikbud Nomor 1 tahun 2021 dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 25 tahun 2023. Mengenai standar dan tujuan kebijakan sejauh ini sudah banyak sekolah yang memenuhi standar. Dari 3 (tiga) sekolah tersebut telah memenuhi standart dilakukannya sistem zonasi, hal terserbut terlihat dari terpenuhinya semua kuota zonasi di sekolah tersebut. Tujuan dari kebijakan ini tentunya sudah berjalan sesuai yang diharapkan dimana sudah tidak adanya lagi penumpukan siswa di dalam kelas yang tidak sesuai ataupun saat pendaftaran.

Keberhasilan dari proses kebijakan sistem zonasi yang dilakukan di Kota Semarang tentunya akan sangat bergantung kepada sumber daya yang ada, baik itu sumber daya manusia maupun yang non manusia. Sementara hasil penelitian yang dilakukan dilapangan mengenai Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Tingkat

¹² Yusuf Sabilu, *Mplementasi Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)* (Malang: Literia Media Tama, 2022).

¹³ Maulidia Hardiasanti and Syunu Trihantoyo, "Implementasi Wajib Belajar Di Daerah Terdepan, Terluar Dan Tertinggal," *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan* 09, no. 05 (2021): 1064–77.

SD Negeri Di Kota Semarang yaitu sumber daya yang ada dan disediakan sangat mempengaruhi serta berperan penting dalam proses kelancaran dari sistem zonasi. SD Negeri Srandol Wetan 06, SD Negeri Srandol Wetan 04 dan SD Negeri Srandol Wetan 02 sudah memiliki sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kemampuan yang sesuai dengan tugas dan jabatan yang diberikan.

Aspek dari sumber daya non manusia terkait dengan kelancaran sistem zonasi di Kota Semarang sendiri sudah termasuk salah satu wilayah yang bagus dalam hal sumber daya non manusia walaupun masih adanya sekolah yang kesulitan fasilitas seperti kelas yang tidak mencukupi dan peralatan yang tidak lengkap serta internet yang belum optimal. Proses pelaksanaan sistem zonasi tentunya juga harus didorong oleh karakteristik pelaksana, dimana hal ini menjadi salah satu pendorong lambat atau cepatnya proses kebijakan sistem zonasi ini berjalan. Pemerintah sudah membuat dan memberikan kebijakan yang bisa mempermudah dan memberikan solusi untuk dunia Pendidikan.¹⁴

Sementara hasil penelitian di lapangan, karakteristik pelaksana dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Semarang sudah sangat membantu, SD Negeri Srandol Wetan 06, SD Negeri Srandol Wetan 04 dan SD Negeri Srandol Wetan 02 juga sudah memberikan pelayanan yang baik untuk membantu proses pendaftaran sistem zonasi. Sejauh ini karakteristik pelaksana sudah sangat baik dan memberikan dampak yang cukup baik untuk pemerintah dan sekolah sudah memberikan dukungan dan bantuan penuh demi memperlancar proses sistem zonasi yang dijalankan.

Sebuah kebijakan yang dijalankan tentunya harus memberikan dampak yang baik untuk penerima kebijakan walaupun tidak bisa kita sangkal bahwasannya disetiap kebijakan memiliki resikonya tersendiri. Sikap penerimaan dan penolakan dari sekolah dan masyarakat juga tentunya mempengaruhi keberhasilan dari pelaksanaan sistem zonasi ini dikarenakan kebijakan yang dikeluarkan tentunya akan dijalankan oleh masyarakat dan sekolah. Sementara hasil dari penelitian dilapangan, Kota Semarang sendiri setiap sekolah sudah sangat siap dan mampu untuk melaksanakan sistem zonasi ini terutama di SD Negeri Srandol Wetan 06, SD Negeri Srandol Wetan 04 dan SD Negeri Srandol Wetan 02. Kebijakan sistem zonasi ini sudah diterima oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Semarang walaupun masih adanya pro kontra yang terjadi serta penolakan secara halus terkait kebijakan sistem zonasi yang dijalankan ini disebabkan tidak sedikit masyarakat ternyata masih banyak yang mengeluh.

Kebijakan yang dikeluarkan tentunya harus ada komunikasi disetiap organisasi sehingga terjalin dengan baik guna untuk meminimalisir dan membantu segala kendala yang dialami agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sementara hasil penelitian dilapangan terkait kebijakan sistem zonasi di Kota Semarang khususnya di SD Negeri Srandol Wetan 06, SD Negeri Srandol Wetan 04 dan SD Negeri Srandol Wetan 02 sejauh ini sudah melakukan komunikasi satu dengan yang

¹⁴ Candra Wijaya, Ahmad Fuadi, and Syahrul Hasibuan, "Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Di Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Langkat," *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 12, no. 1 (2020): 162, <https://doi.org/10.24114/jupiiis.v12i1.16463>.

lain dimana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sendiri juga sudah sering melaksanakan sosialisasi terhadap pihak sekolah terkait sistem zonasi, sama halnya dengan sekolah juga sudah melakukan sosialisasi berupa penyebaran spanduk mengenai pendaftaran PPDB sistem zonasi yang akan dilaksanakan walaupun masih banyaknya masyarakat yang tertinggal informasi terkait sistem zonasi ini dikarenakan minimnya informasi yang diterima.

Kondisi lingkungan social, ekonomi, dan politik tentunya menjadi pendorong dalam keberhasilan dan mempercepat pelaksanaan sistem zonasi, dimana jika kondisi tidak memungkinkan untuk menjalankan sistem zonasi tentunya kebijakan yang dikeluarkan ini tidak bisa dilaksanakan. Pemerintah tentunya juga sudah memikirkan apa resiko serta kondisi apa yang akan dialami dalam proses kebijakan sistem zonasi ini oleh karena itulah banyak usaha dan upaya serta pembaharuan yang dilakuakn pemerintah sejauh ini terkait dengan sistem zonasi.¹⁵

Sementara hasil penelitian di lapangan, dari SD Negeri Spondol Wetan 06, SD Negeri Spondol Wetan 04 dan SD Negeri Spondol Wetan 02 dari segi lingkungan ekonomi sangat membantu masyarakat yang memiliki perekonomian yang kurang dan menepati lingkungan rumah dekat sekolah tentunya membuat mereka sangat merasakan perbedaan dan manfaat yang dialami, dari segi lingkungan sosial sejauh ini semua tidak ada kendala walaupun masih terjadinya pro kontra dan keterbatasan hak memilih sekolah, dari segi politik pemerintah merasa semua berjalan sesuai aturan walaupun peraturan yang dikeluarkan selalu mengalami perubahan dan perbaikan tetapi semua telah dijalankan dengan seharusnya.

Pelaksanaan kebijakan sistem zonasi PPDB di SD Negeri Spondol Wetan 06, SD Negeri Spondol Wetan 04 dan SD Negeri Spondol Wetan 02 telah melaksanakan dan menerapkan sesuai dengan peraturan teknis yang berlaku baik peraturan dari pusat yaitu Permendikbud Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat dan peraturan daerah yaitu Peraturan Walikota Semarang Nomor 25 Tahun 2023 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama atau bentuk lainnya. Peraturan tersebut sudah menjelaskan dengan jelas bagaimana pelaksanaan zonasi dalam PPDB, jalur yang disediakan dalam kebijakan sistem zonasi serta memberikan peluang yang sama dan adil bagi semua calon peserta didik baru.

3.2 Proses Pemenuhan Hak Anak terhadap Keadilan Pendidikan dalam Sistem Zonasi di Kota Semarang

Keadilan sosial artinya memberikan kedudukan yang seimbang atas apa yang harus diterima oleh rakyat Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa ada pihak yang merasa dirugikan atas setiap kebijakannya dan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Keadilan sosial ini meliputi kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah untuk kesejahteraan

¹⁵ Lili Apriyanti and Syunu Trihantoyo, "Persepsi Masyarakat Tentang Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru," *Inspirasi Manajemen Pendidikan* 10, no. 2 (2022): 370–83, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/inspirasi-manajemen-pendidikan/article/view/48586>.

rakyatnya salah satunya adalah keadilan dalam memberikan jaminan dan fasilitas pendidikan guna mencerdaskan anak bangsa.¹⁶

Dasar hukum konstitusi tertulis yang menguraikan mengenai pendidikan sebagai hak, tidak hanya diatur dalam Pasal 28C ayat (1) yang terangkum dalam satu bab mengenai hak asasi manusia. Pemerintah bertanggungjawab untuk menyelenggarakan sistem pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 pada Pasal 31 ayat (2) yang menatakan bahwa: “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Lebih lanjut, Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”. Upaya memenuhi tugas dan fungsi dalam melayani hak warga untuk mendapat pendidikan perlu didukung oleh peraturan terkait sebagai turunan dari UUD 1945 tersebut.

Sila Ke-5 berbunyi: “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, hal tersebut merupakan salah satu amanah yang menjadi tanggung jawab Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum dalam Pancasila sebagai ideologi bangsa. Keadilan sosial artinya memberikan kedudukan yang seimbang atas apa yang harus diterima oleh Rakyat Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa ada pihak yang merasa dirugikan atas setiap kebijakannya dan menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia. Keadilan sosial ini meliputi kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah untuk kesejahteraan rakyatnya salah satunya adalah keadilan dalam memberikan jaminan dan fasilitas pendidikan guna mencerdaskan anak bangsa.

Pembukaan UUD 1945 alenia ke-IV berbunyi “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa”, hal tersebut merupakan komitmen Negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 memiliki nilai dan cita-cita bangsa yang menjadi tuntutan penyelenggaraan pendidikan Indonesia. Pendidikan sudah seharusnya menjadi prioritas Negara dalam penyelenggaraannya guna menciptakan negara yang maju dan bersaing pada masa yang akan datang. Sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa: “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan sistem yang terbuka dan multi makna”.

Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa landasan dan asas yang dijunjung tinggi dalam menyelenggarakan Pendidikan Nasional dan hal tersebut harus selaras dengan aturan Undang-undang Pasal 9 Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Zonasi merupakan sebuah program yang dicanangkan pemerintah dalam kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru

¹⁶ Mallevi Agustin Ningrum, Suryanti, and Wiryanto, “Penerapan Sistem Zonasi Kebijakan Baru Berdasarkan Perspektif Orangtua Sebagai Upaya Pemerataan Pendidikan,” *Jurnal Cakrawala Pendas* 8, no. 3 (2022): 932–40, <https://doi.org/10.31949/jcp.v8i3.2661>.

(PPDB). Kebijakan Zonasi PPDB yang lebih menekankan dominan dalam penerimaan peserta didik baru dari jalur zona atau jarak antar tempat tinggal menuju ke sekolah. Zonasi PPDB hadir sebagai solusi yang ditawarkan oleh Pemerintah yang memiliki tujuan untuk mendorong peningkatan akses layanan pendidikan, meningkatkan semangat untuk berprestasi, tidak ada jual beli kursi dan pungutan liar serta menghilangkan klaster sekolah favorit dan sekolah non favorit.¹⁷ Penjabaran hal tersebut sudah diatur secara teknis oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 perubahan terhadap aturan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat.

Sistem zonasi merupakan solusi yang ditawarkan oleh Pemerintah dalam menjalankan amanah Pancasila dan UUD 1945 dalam menyelenggarakan Pendidikan Nasional, namun dalam melaksanakan solusi tersebut harus dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi yang beragam dari setiap wilayah atau daerah yang ada di Indonesia. Hal tersebut menjawab atas persoalan hak dan kewajiban pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah termasuk dalam menyelenggarakan pendidikan disetiap daerah. Pelaksanaan Sistem tersebut dapat diartikan bahwasannya tidak bisa dilakukan secara berseragam melainkan harus disesuaikan dengan mempertimbangkan keberagaman kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang ada di Indonesia, hal tersebut terlihat secara khusus di Kota Semarang dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2023 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama atau bentuk lainnya, hal tersebut berarti dengan penuh pertimbangan bahwasannya wilayah Kota Semarang siap dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan oleh Kemendikbud tersebut. Pelaksanaan sistem zonasi PPDB di Kota Semarang pun memiliki beragam polemik dalam pelaksanaannya sehingga tanpa dipungkiri dapat membuka mata masyarakat Kota Semarang tentang bagaimana dengan kondisi Pendidikan di Kota Semarang.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya terkait prinsip penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sampai dengan Pasal 4 ayat (6). Terkait dengan hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah juga diatur di dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dari amanah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional itu memberikan kita kejelasan mengenai prinsip penyelenggaraan pendidikan dan layanan dari pemerintah serta pemerintah daerah untuk menjamin terselenggaranya pendidikan di Indonesia, terutama dalam sistem zonasi yang saat ini sedang diterapkan.

Peraturan lebih lanjut mengenai sistem zonasi diatur dalam, Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 atas perubahan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik

¹⁷ Mohammad Nurul Huda and Ach. Khoiri, "Dampak Sistem Zonasi Dalam Permendikbud No. 20 Tahun 2019 Di Kabupaten Pamekasan," *Pedagogik: Jurnal Pendidikan* 7, no. 2 (2020): 319–47, <https://doi.org/10.33650/pjp.v7i2.1441>.

Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain Yang Sederajat. Zonasi PPDB hadir dan diperjelas secara teknis khususnya pada pasal 2 Permendikbud Nomor 1 tahun 2021. Dengan terbitnya peraturan menteri tersebut diharapkan dapat terwujudnya sistem yang transparan dan akuntabel sehingga mencapai tujuan pemerintah yakni pemerataan pendidikan bagi seluruh calon peserta didik.

Salah satu tujuan sistem zonasi yakni untuk pemerataan pendidikan dan menghilangkan pandangan dari masyarakat terhadap adanya sekolah favorit. Peraturan tersebut menjelaskan tentang tiga jalur yang ditawarkan dalam pelaksanaan sistem PPDB saat ini yang tertuang pada pasal 16 yang mana pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur zonasi, prestasi dan perpindahan tugas orang tua/wali. Jalur zonasi sebagaimana yang dimaksud memiliki persentase paling sedikit 70% (minimal) dari daya tampung sekolah, untuk jalur prestasi paling banyak 15% (maksimal) dari daya tampung sekolah, untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% (maksimal) dari daya tampung sekolah serta sisa kuota diperuntukan untuk jalur prestasi. Pasal tersebut merupakan pasal yang dirubah dari peraturan sebelumnya Permendikbud No 20 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwasannya persentase paling sedikit 80% (minimal dan persentase paling banyak 5% untuk jalur prestasi dinaikkan menjadi paling banyak 15%. Secara logika matematika dua diksi yang berbeda namun memiliki arti dan maksud yang sama. Paling sedikit 80% (minimal) mengartikan setiap sekolah dapat menerima peserta didik kisaran 80%-100% sehingga hal tersebut tidak menghilangkan maksud dari diksi semula sebelum perubahan yaitu minimal 90% tanpa menghilangkan dominasi yang sangat tidak seimbang dalam kedudukan penerimaan peserta didik baru. Paling banyak 15% (maksimal) mengartikan setiap sekolah dapat menerima peserta didik dengan *range* 0%-15% sehingga hal tersebut pun tidak menghilangkan maksud dari aturan sebelumnya menyarankan untuk menerima peserta didik baru maksimal 5% dan penambahan kuota tersebut hanya memberikan tambahan kesempatan untuk diluar zonasi mendaftar melalui jalur prestasi diluar zonasi sesuai dengan pasal 16 ayat (6).

Mengingat atas dasar amanah dalam sila-5 Pancasila “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong, saling menghormati hak orang lain, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Dengan ini pasal tersebut masih dianggap tidak memenuhi asas keadilan mengingat kondisi kepadatan penduduk dan infrastruktur sekolah yang belum merata disetiap sekolah yang ada disetiap wilayah.

Menurut perspektif hak asasi manusia, sistem zonasi membatasi siswa dalam memilih sekolah karena sekolah hanya dapat menerima siswa yang berdomisili di sekitar lingkungan sekolah. Tidak hanya akses memilih sekolah yang terbatas, siswa tidak lagi bebas untuk memilih sekolah seperti yang mereka inginkan, tetapi harus dekat dengan sekolah disekitar tempat tinggal calon peserta didik, dan jika tidak terpenuhi maka harus masuk sekolah yang bukan keinginan siswa, sehingga berpotensi menghambat untuk mengembangkan potensi diri generasi penerus bangsa. Sistem zonasi juga menimbulkan problematika ekualitas hak atas pendidikan, meskipun

tujuan sistem ini adalah untuk membuat ekonomis terhadap transportasi, maka hal ini bertentangan dengan asas demokrasi di Indonesia, khususnya mengenai hak untuk memilih fasilitas pendidikan (*freedom to choose education facility*).¹⁸

Zonasi menurunkan kualitas sekolah, Berbeda dengan perspektif sebelumnya, yang memandang zonasi dapat pemeratakan kualitas pendidikan. Pada hakikatnya, tujuan dari sistem zonasi ini yaitu untuk menghilangkan persaingan sekolah favorit, tetapi sistem ini justru bertentangan dengan hak asasi manusia bagi calon peserta didik untuk memilih sekolah diluar zonasinya. Sistem zonasi berpotensi adanya destruksi terhadap kebhinekaan, implementasi dari zonasi, di satu sisi, akses ke layanan pendidikan kepada masyarakat di sekolah ialah untuk memfasilitasi.

Hal lain yang sejalan adalah bahwa destruksi kebhinekaan karena komposisi siswa di sekolah hanya siswa yang berada di lingkungan sekolah mana sistem ini dianggap bertentangan dengan kebhinekaan yang seharusnya perlu dijaga oleh pemerintah. Sehingga, hak siswa atas pergaulan hidup dengan relasi yang lebih luas juga akan termarginalisasi. Penerimaan siswa baru merupakan salah satu hal yang kerap menimbulkan permasalahan dalam kehidupan sosial, sikap masyarakat dengan penerapan sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru adalah ada yang setuju terakit sistem zonasi dengan alasan bahwa dengan penerapan sistem zonasi akan lebih mudah mencari sekolah karena ditentukan oleh daerah dan ada yang tidak setuju karena calon siswa baru merasa kesulitan mencari sekolah yang diinginkan.¹⁹

Problematika hukum yang muncul yaitu jalur zonasi yang meloloskan siswa/I yang terdekat dari sekolah yang dituju, tidak mempertimbangkan nilai siswa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang SNP). Sebab, PPDB 2023 yang melalui jalur prestasi juga ditentukan berdasarkan rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik pada 5 semester terakhir dari sekolah asal. Kuota jalur prestasi hanya sisa kuota dari jalur zonasi, afirmasi, dan perpindahan wali/orangtua. Seharusnya, Permendikbud dan SE yang dikeluarkan, tetap mengacu pada PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang SNP dengan mempertimbangkan 'nilai' sebagai kuota terbanyak terhadap daya tampung sekolah, kemudian diikuti oleh jalur afirmasi, zonasi, dan perpindahan orangtua/wali.

3.3 Faktor-Faktor yang Menjadi Penghambat dalam Pelaksanaan Sistem Zonasi Sekolah

Proses pendaftaran PPDB sistem zonasi tentunya dalam faktanya tidak selalu berjalan dengan baik, salah satu penyebab proses tersebut tidak dapat berjalan dengan baik yaitu adanya hambatan. Menurut hasil penelitian di SD Negeri Srandol Wetan 06 Semarang, SD Negeri Srandol Wetan 04 Semarang dan SD Negeri Srandol Wetan 02 Semarang ada beberapa faktor penghambat terkait dengan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi,

¹⁸ Puji Suryanti and Dkk, "Efektivitas Pelaksanaan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Serta Pengaruhnya Terhadap Upaya Manajemen Mutu Pendidikan Berdasarkan Asas Keadilan DI SMA Negeri Kabupaten Klaten Tahun Ajaran 2016-2018," *Jurnal Candi* 20, no. 1 (2020): 111–26.

¹⁹ Tri Mulyani and Dewi Tuti Muryati, "Analisis Yuridis Mengenai Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru," *Jurnal USM Law Review* 3, no. 1 (2020): 34, <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2118>.

diantaranya: Sosialisasi yang belum maksimal, Sosialisasi PPDB sistem zonasi yang dilakukan oleh dinas belum optimal sehingga masih banyak peserta didik baru dan orang tua belum paham dan mengerti apa itu PPDB sistem zonasi dan bagaimana prosesnya. Berdasarkan hasil penelitian, menjelaskan bahwa belum maksimalnya sosialisasi sistem zonasi terjadi karena pihak sekolah hanya melakukan sosialisasi melalui poster atau MMT yang hanya ditempelkan di depan sekolah. Kapasitas Server, Kapasitas server website PPDB yang belum memadai sehingga berakibatkan sering eror ketika diakses oleh para pendaftar peserta didik baru secara bersamaan. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, menjelaskan bahwa kapasitas server merupakan hal yang utama dalam proses pendaftaran PPDB sistem zonasi. Jika server mengalami gangguan maka proses pendaftaran akan terganggu. Jaringan Internet yang tidak stabil, Jaringan internet disekolah terkadang tidak stabil, kadang-kadang lambat dan putus.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, menjelaskan bahwa jaringan internet juga merupakan hal yang utama dalam proses PPDB sistem zonasi karena proses pendaftarannya semua memerlukan jaringan internet. Jaringan Listrik Padam, Jaringan listrik tiba-tiba mengalami mati dan tanpa adanya pemberitahuan dari pihak PLN. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, menjelaskan bahwa jaringan listrik yang padam secara tiba-tiba tanpa adanya pemberitahuan dari pihak PLN merupakan hambatan bagi semuanya tidak hanya pihak sekolah saja tapi juga bagi pendaftar. Karena jika listrik mengalami padam secara tiba-tiba maka proses PPDB tidak dapat dilakukan. Verifikasi Berkas, Peserta didik baru kebanyakan melakukan verifikasi berkas pada detik-detik terakhir waktu pendaftaran sehingga terjadi penumpukan. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, menjelaskan bahwa verifikasi berkas merupakan hal yang utama dalam proses PPDB tahun 2023. Verifikasi berkas secara langsung dilakukan untuk mencocokkan dengan berkas yang telah diupload secara online oleh peserta didik baru. Verifikasi harus dilakukan secara langsung ke sekolah terdekat.

Kendala yang dialami oleh sekolah adalah masih banyaknya peserta didik baru melakukan verifikasi berkas mendekati akhir-akhir pendaftaran, tentunya hal ini akan menyulitkan pihak sekolah karena terbatasnya petugas verifikator. Keterbatasan alat, Masih banyaknya calon peserta didik tidak bisa mendaftar secara online karena keterbatasan peralatan seperti tidak memiliki laptop dan jaringan internet. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, menjelaskan bahwa keterbatasan alat merupakan kendala berikutnya. Tidak semua peserta didik memiliki laptop atau bahkan jaringan internet di rumah. Sehingga membuat peserta didik mengalami kebingungan untuk melakukan pendaftaran. Tapi beberapa sekolah juga telah menyiapkan komputer yang dapat digunakan oleh para peserta didik untuk melakukan pendaftaran. Solusi dari hambatan ini yaitu, calon peserta didik baru bisa menggunakan komputer/laptop yang ada disekolah yang telah disediakan oleh pihak sekolah bersama dinas atau menggunakan komputer yang ada di warung internet (warnet) yang telah terkoneksi dengan jaringan internet.

4. PENUTUP

Kebijakan sistem zonasi yang dilakukan oleh SD Negeri Srandol Wetan 06 Semarang, SD Negeri Srandol Wetan 04 Semarang dan SD Negeri Srandol Wetan 02 Semarang sejauh ini belum mampu untuk memenuhi kepentingan publik secara menyeluruh. Sedangkan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi di SD Negeri Srandol Wetan 06 Semarang, SD Negeri Srandol Wetan 04 Semarang dan SD Negeri Srandol Wetan 02 Semarang telah menjalankan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi sesuai dengan Peraturan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 1 Tahun 2021 dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 25 Tahun 2023. Menurut perspektif hak asasi manusia, sistem zonasi membatasi siswa dalam memilih sekolah karena sekolah hanya dapat menerima siswa yang berdomisili di sekitar lingkungan sekolah. Tidak hanya akses memilih sekolah yang terbatas, siswa tidak lagi bebas untuk memilih sekolah seperti yang mereka inginkan, tetapi harus dekat dengan sekolah disekitar tempat tinggal calon peserta didik, dan jika tidak terpenuhi maka harus masuk sekolah yang bukan keinginan siswa, sehingga berpotensi menghambat untuk mengembangkan potensi diri generasi penerus bangsa. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi di SD Negeri Srandol Wetan 06 Semarang, SD Negeri Srandol Wetan 04 Semarang dan SD Negeri Srandol Wetan 02 Semarang terdapat beberapa faktor penghambat, antara lain: Sosialisasi yang belum maksimal; Kapasitas Server; Verifikasi Berkas; Jaringan listrik mati; Jaringan Internet tidak stabil; dan Keterbatasan Alat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aidil Putra, Ibnu. "Perspektif Kebijakan Pendidikan Sistem Zonasi Di Sekolah Menengah Atas (Sma) Kota Depok." *JISPE: Journal of Islamic Primary Education* 3, no. 1 (2022): 55–66. <https://doi.org/10.51875/jispe.v3i1.47>.
- Apriyanti, Lili, and Syunu Trihantoyo. "Persepsi Masyarakat Tentang Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru." *Inspirasi Manajemen Pendidikan* 10, no. 2 (2022): 370–83. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/inspirasi-manajemen-pendidikan/article/view/48586>.
- Hardiasanti, Maulidia, and Syunu Trihantoyo. "Implementasi Wajib Belajar Di Daerah Terdepan, Terluar Dan Tertinggal." *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan* 09, no. 05 (2021): 1064–77.
- Huda, Mohammad Nurul, and Ach. Khoiri. "Dampak Sistem Zonasi Dalam Permendikbud No. 20 Tahun 2019 Di Kabupaten Pamekasan." *PEDAGOGIK: Jurnal Pendidikan* 7, no. 2 (2020): 319–47. <https://doi.org/10.33650/pjp.v7i2.1441>.
- Khadomi, Eka Reza. *Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Lampung Tengah*. Lampung: Universitas Lampung, 2020. <https://icel.or.id/isu/lain-lain/omnibus-law-ruu-cipta-kerja-untuk-siapa/>.
- Mallevi Agustin Ningrum, Suryanti, and Wiryanto. "Penerapan Sistem Zonasi Kebijakan Baru Berdasarkan Perspektif Orangtua Sebagai Upaya Pemerataan Pendidikan." *Jurnal Cakrawala Pendas* 8, no. 3 (2022): 932–40. <https://doi.org/10.31949/jcp.v8i3.2661>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.

- Mubarok, Muhammad Riefqi. *Pengaruh Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik Kelas XI Sma Negeri 5 Tegal Tahun 2019/2020*. Tegal: Universitas Pancasakti, 2020.
- Mughni, Ahmad. *Implementasi Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana*. Malang: Literia media tama, 2021.
- Mulyani, Tri, and Dewi Tuti Muryati. "Analisis Yuridis Mengenai Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru." *Jurnal USM Law Review* 3, no. 1 (2020): 34. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2118>.
- Nora, Desri. "Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi." *Jurnal Ecogen* 5, no. 3 (2022): 498. <https://doi.org/10.24036/jmpe.v5i3.12904>.
- Sabilu, Yusuf. *Mplementasi Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)*. Malang: Literia Media Tama, 2022.
- Setiawan, Indra Budi, and Husaini Usman. "Pola Implementasi Kebijakan Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru." *Mimbar Ilmu* 27, no. 2 (2022): 340–48. <https://doi.org/10.23887/mi.v27i2.51604>.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Soemanto, Wasty. *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Suryanti, Puji, and Dkk. "Efektivitas Pelaksanaan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Serta Pengaruhnya Terhadap Upaya Manajemen Mutu Pendidikan Berdasarkan Asas Keadilan DI SMA Negeri Kabupaten Klaten Tahun Ajaran 2016-2018." *Jurnal Candi* 20, no. 1 (2020): 111–26.
- Werdiningsih, Rini. "Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Perspektif Masyarakat Pendidikan." *Public Service and Governance Journal* 1, no. 02 (2020): 181. <https://doi.org/10.56444/psgj.v1i02.1562>.
- Widyastuti, Riski Tri. "Dampak Pemberlakuan Sistem Zonasi Terhadap Mutu Sekolah Dan Peserta Didik." *Edusaintek : Jurnal Pendidikan, Sains Dan Teknologi* 7, no. 1 (2020): 11–19. <https://doi.org/10.47668/edusaintek.v7i1.46>.
- Wijaya, Candra, Ahmad Fuadi, and Syahrul Hasibuan. "Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Di Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Langkat." *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 12, no. 1 (2020): 162. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v12i1.16463>.